

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU *BULLYING* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

Indriyati Lubis¹, Muthia Septarina², Nahdhah³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NIM19810335

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN1118098401

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN1119028602

Email: indriyatilubis123@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan Yang Diberikan Hukum Terhadap Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana *Bullying*, Karena Memang Perlunya Upaya Pencegahan Maupun Penanggulangan Supaya Pelaku Tidak Mengulangi Tindak Pidana *Bullying* Dikarenakan Sanksi Yang Cukup Memberikan Kurang Efek Jera, Serta Menemukan Formulasi Hukum Pidana Yang Dapat Menanggulangi Maupun Mengurangi Jumlah Tindak Pidana Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan data sekunder terkait dengan perlindungan hak individu, terutama dalam konteks pelaku dan korban tindak pidana *Bullying* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku *Bullying*, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, menghadapi beberapa isu yang perlu diperhatikan. Isu-isu tersebut mencakup hukuman dan tanggung jawab hukum, tingkat kesadaran dan pendidikan, keterbatasan dukungan sosial, pengaruh teknologi dan media sosial, serta stigma dan ketakutan melapor. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana *Bullying* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, diperlukan formulasi hukum pidana yang lebih tepat. Upaya preventif yang bersifat non-penal harus dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan. Pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan dan pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *Bullying*, sehingga menjadi alternatif yang lebih baik.

Kata Kunci : *Perlindung Hukum, Pelaku Bullying*

ABSTRACT

Protection Provided by Law Against Perpetrators and Victims of Bullying, Due to the Need for Prevention and Mitigation Efforts So that Perpetrators Do Not Repeat Bullying Crimes Due to Adequate Sanctions Providing Less Deterrent Effect, As well as Finding Formulations of Criminal Law that Can Overcome or Reduce the Number of Crimes This research method with the type of legal research used in this thesis is normative legal research. here are the perpetrators and victims of Bullying in Indonesia. The results of the study show that the punishment of children as perpetrators of Bullying in Indonesia is based on Law Number 35 of 2014 concerning Protection. about Child protection in Indonesia: Punishment and legal responsibility, Lack of awareness and education, Limited social support, Use of technology and social media and Stigma and fear of reporting The criminal law formulation that should be in tackling the crime of Bullying in Indonesia is based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection that non-penal efforts, as preventive efforts need to be carried out to prevent the occurrence of criminal acts of Bullying and in this formulation in tackling Bullying it is better to do it effectively. Non-Penal (Not criminal law) this is because in non-penal handling it focuses more on the action of a prevention and control before the crime of Bullying occurs.

Keywords: Legal Protectors, Bullying Actors **Keywords: Legal Protectors, Bullying Actors**

DAFTAR PUSTAKA

- INews (2022) Kecam *Bullying* di SMP Baiturrahman Bandung, KPAI Dukung Polisi Amankan Pelaku .<https://www.inews.id/tag/kasus-Bullying> (diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 10.53 Wita)
- Masyhar, Ali. (2008). *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatahan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- R. Soesilo,(1985) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta, Penerbit Politeia
- Sipri Peren. (2020) Depodoe.com Membaca statistik byllying di Indonesia .<https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-Bullying-di-indonesia/>(diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 10.53 Wita)
- Suratman, dan Philips Dillah. (2013.) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Surya Atmaja (2020) Tindak Pidana *Bullying* Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Melalui Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 1, No. 2 – September 2020
- Tribune Jabar (2018) 8 dari 10 Anak Indonesia Pernah Di-bully, Harus Segera Diakhiri karena Bisa Bunuh Diri <http://jabar.tribunnews.com/2018/07/27/8-dari-10-anak-indonesia-pernah-di-bully-harus-segera-diakhiri-karena-bisa-bunuh-diri> (diakses pada tanggal 7 Januari 2023, Pukul 10.46 Wita)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Waluyo, Bambang. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.